

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas pendapatan pemerintah berasal dari departemen pajak sebab, selama ini penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi prioritas utama keberhasilan dan kelancaran pembangunan nasional berkelanjutan. Bagi negara bagian, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran saat ini dan pembangunan.

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, proporsinya mencapai 96,93% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan departemen pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara.¹ Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan sangat penting bagi terselenggaranya serta peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan alat fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Di bidang kebijakan perpajakan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

¹ Redaksi DJPb, 2022, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>, (diakses pada 8 Maret 2023, 19.00 WIB)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tahun 2009. Tarif pajak badan (PPh) awalnya merupakan tarif pajak progresif, namun menjadi tarif pajak tetap sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.

Namun, seluruh wilayah di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan Indonesia telah menentukannya sebagai bencana nasional, sehingga memerlukan upaya regulasi untuk mengatasi dampak COVID-19. Kita memerlukan penyelamatan dan stimulus ekonomi yang berdampak pada sektor-sektor yang paling terkena dampak. Sektor riil ini banyak menyerap tenaga kerja yang diharapkan bisa bertahan hidup tanpa adanya PHK. Pandemi COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi pendapatan pemerintah, dan meningkatkan belanja dan pinjaman pemerintah. Pemerintah berupaya menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dengan memberikan langkah kebijakan berupa insentif perpajakan. Tantangan yang dihadapi saat ini terkait dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat perekonomian global secara signifikan dan signifikan, termasuk perekonomian Indonesia. Kasus positif infeksi virus corona baru di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020 dengan dua orang Jepang tertular. COVID-19 sendiri telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana non-alam yang berdampak pada stabilitas perekonomian dan pendapatan negara.

Untuk mengantisipasi beberapa dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan tujuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan

produktivitas sektor-sektor tertentu. Pemerintah telah mengambil dan akan terus mengambil tindakan. Mempertimbangkan dampak wabah Covid-19 dan mendukung penanganan dampak Covid-19. Untuk meminimalkan dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, pemerintah telah meluncurkan berbagai program keringanan pajak. Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manfaat Pajak bagi Wajib Pajak yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19. Salah satunya adalah manfaat pajak penghasilan yang disponsori pemerintah berdasarkan Pasal 21. Perlakuan istimewa ini diberikan sebagai respons pemerintah terhadap menurunnya produktivitas pelaku ekonomi.

Di Kota Magelang sendiri, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung berfluktuasi antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Data tidak tersedia pada tahun 2016 karena berkurangnya ukuran sampel untuk Survei Angkatan Kerja Nasional. Pada tahun 2017, TPAK Kota Magelang sebesar 66,16% meningkat sebesar 2,48% menjadi 68,64% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kondisi ini mengalami penurunan sebesar 4,02% menjadi 64,62%, namun pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 2,99% menjadi 67,61%. Variasi ini dipengaruhi oleh bertambahnya atau berkurangnya tenaga kerja yang tersedia.

Terlihat bahwa penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 94.883 jiwa pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 98.078

jiwa pada tahun 2020. Pada empat tahun pertama yakni tahun 2016 hingga tahun 2019, TPT Kota Magelang mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2020 mencatatkan peningkatan yang cukup tinggi. Angka pengangguran terbuka (TPT) Kota Magelang tercatat meningkat sebesar 4,23 persen pada tahun 2020, tertinggi kedua di Jawa Tengah. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, Kota Magelang menempati peringkat ke-5 dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.669 orang.

Dari tahun 2016 hingga 2019, jumlah pengangguran juga mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran yang dipublikasikan. Jumlah pengangguran menurun sebanyak 955 orang pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, dan kembali menurun sebanyak 457 orang pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlahnya bertambah 2.918 orang.

Pandemi COVID-19 tahun 2020 berdampak pada tenaga kerja di Kota Magelang. Dampak tersebut tercermin dari pengangguran akibat dari pandemi COVID-19 sebanyak 1.314 orang, tidak bekerja sebanyak 2.136 orang, dan pengurangan jam kerja sebanyak 19.191 orang dan bukan angkatan kerja yang ikut terkena imbas Covid-19 sebanyak 881 jiwa.

Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa banyak PDB yang dihasilkan relatif terhadap jumlah pekerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja penduduk Kota Magelang mengalami fluktuasi yang signifikan antara

tahun 2017 hingga tahun 2020. Produktivitas menurun pada tahun 2018 dan 2020.

Penurunan pada tahun 2020 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi virus corona (Covid-19) yang mengganggu proses produksi. Secara umum, tingkat produktivitas tenaga kerja di Kota Magelang hampir dua kali lipat dibandingkan Jawa Tengah. Meskipun PDB dan jumlah penduduk yang bekerja di Kota Magelang termasuk yang terendah di Jawa Tengah, namun produktivitas tenaga kerja di Kota Magelang bukanlah yang terendah. Dibandingkan kota-kota di Jawa Tengah, maka produktivitas tenaga kerja menempati urutan ketiga dalam hal produktivitas tenaga kerja setelah Kota Semarang dan Kota Surakarta, dengan output per pekerja sebesar Rp 104,17 juta.

Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, juga berdampak langsung pada dunia kerja. Sebanyak 544 pekerja di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang terdampak pandemi COVID-19 telah mengikuti program padat karya untuk mengurangi pengangguran dan memulihkan perekonomian. Bapak Gunadi selaku Direktur Pelayanan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, mengatakan para pekerja peserta program padat karya dipilih untuk program stimulus ekonomi berdasarkan hasil konsultasi antara pemerintah daerah dengan delapan lokasi padat karya yang disurvei DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Pemerintah Kota Magelang serentak mencanangkan program padat karya di 17 kecamatan. Tahun ini akan dilaksanakan dua program kerja sama, yaitu Program Padat Karya Non-Material yang dicanangkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Program Pemulihan Ekonomi Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).²

Meski terkena dampak pandemi COVID-19, para wajib pajak di Kota Magelang relatif masih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan sejak tahun 2013, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) daerah tersebut telah melampaui target. Menurut Wawan Setiadi, Direktur Jenderal Badan Penatausahaan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Magelang, dari target Rp5,6 miliar pada tahun 2020, sebesar Rp6,3 miliar telah tercapai atau setara dengan 113,29 persen. Kepatuhan pajak di Kota Magelang termasuk tinggi.

Sejak penyerahan pengelolaan PBB-P2 dari KPP Pratama Magelang kepada Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2013, terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2013, telah mencapai target awal sebesar Rp 3,5 miliar dengan Rp 4 miliar, meningkat sebesar 115%. Rata-rata dari tahun 2013 hingga 2020, tingkat pencapaian dengan tujuan sebesar 116,6%. Pada tahun 2021, terdapat penambahan perkara kena pajak sebanyak 36.849 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, terdapat 36.770 objek

² M. Hari Atmoko, 2020, *544 Pekerja Terdampak Pandemi Di Kota Magelang Terserap Padat Karya*, <https://jateng.antaranews.com/berita/345413/544-pekerja-terdampak-pandemi-di-kota-magelang-terserap-padat-karya>, (diakses pada 10 Maret 2023, 20.00 WIB)

pajak. Adapaun rincian Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT) PBB-P2 2021 antara lain: Kabupaten Magelang Selatan 12.657 orang (senilai Rp2,7 miliar), Kabupaten Magelang Tengah 11.982 orang (senilai Rp2,5 miliar), Kabupaten Magelang Utara sebanyak 12.210 orang (senilai Rp 1,7 miliar). Dengan demikian total SPPT Kota Magelang tahun 2021 sebanyak 36.849 dan total nilai taksiran PBB-P2 sebesar Rp 7,1 miliar.

Upaya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya PAD di Kota Magelang, kini menjadi rujukan dan percontohan bagi daerah lain. Salah satu unsur untuk mencapai PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi dan Perkotaan (PBB-P2). Direktur Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Susilovati mempercepat penyaluran kepada wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu melalui penyerahan simbolis SPPT PBB-P2. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Magelang akan memberikan insentif sebesar 100% atau pengurangan tertentu atas kenaikan SPPT PBB yang harus dibayarkan kepada seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota Magelang. Oleh karena itu, pemberian PBB tahun 2022 tidak akan bertambah dibandingkan dengan pemberian PBB tahun 2021 kecuali terjadi perubahan data tanah dan bangunan.³

³ Diskominsta Kota Magelang, 2022, *Meski Pandemi Covid-19, Realisasi PAD Kota Magelang Tetap Tinggi*, <http://diskominsta.magelangkota.go.id/berita/2022/1/26/609-meski-pandemi-covid-19-realisasi-pad-kota-magelang-tetap-tinggi/>, (diakses pada 3 Juli 2023, 08.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai **“KETAATAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PARA (SPT) PARA PEGAWAI INDOMARET DAN ALFAMART PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN KRAMAT UTARA, KOTA MAGELANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah para pegawai Indomaret dan Alfamart telah taat dalam dan pelaporan SPT di saat Covid-19 melanda?
2. Apa saja peran yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pajak di Kota Magelang selama Covid-19 terutama dalam hal pelaporan SPT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bahwa ketaatan pelaporan SPT para pegawai atau tenaga kerja saat terjadi pandemi Covid-19 yang dimana hal tersebut sangat penting
2. Untuk mengetahui bahwa pemerintah juga benar-benar membantu atau berperan mengani pajak terutama tentang pelapotan SPT selama Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat terhadap penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis ini berguna untuk memberikan atau menambahkan ilmu pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara, terkait dengan penelitian saya yaitu Ketaatan Pelaporan SPT Para Pegawai Indomaret dan Alfamart Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kramat Utara, Kota Magelang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan skripsi ini dibuat, dapat memberikan kontribusi juga bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan bagian penting bagi penggerak ekonomi suatu daerah bahkan hingga negara. Selain itu, hak-hak yang diterima oleh tenaga kerja harus adil. Untuk para pemilik perusahaan atau pengusaha harus dapat mempertimbangkan dengan matang terkait pengambilan keputusan yang ditujukan kepada tenaga kerja. Untuk tenaga kerja juga harus patuh terhadap pajak sesuai dengan Undang-Undang.

b. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan peneliti terhadap pemerintah terkait dengan laporan SPT pajak bagi tenaga kerja, terlebih lagi di saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah harus bisa mengkaji dan mempertimbangkan dengan baik terkait SPT pajak karena di masa pandemi Covid-19 para tenaga kerja rawan akan PHK.